



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101-K/PMT-I/BDG/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat, NRP : Praka.
Jabatan : Ta Sterdam.
Kesatuan : Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Kasau, Kab. Batu Bara, 03 November 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Keutapang II Kota Banda Aceh, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan ditahan sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan sekarang,

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/43-K/AD/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Pertama "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM,
2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI Cq. TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) Berupa surat:
 - a) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/Lesbian).
 - b) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur dan proposional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. VER/11/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang pemeriksaan fisik terhadap Praka TERDAKWA Ta Sterdam IM Denmadam IM.

d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. VER/13/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang pemeriksaan fisik terhadap Serka SAKSI-1 NRP 210703527770188 Baur Jihandak/Destruksi Si Aswas Zidam IM.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Berupa barang:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix tipe Note 12 2023 warna biru langit.

(Dikembalikan kepada Terdakwa dengan sebelumnya memerintahkan Oditur Militer untuk menghapus atau memusnahkan semua Dokumen Elektronik yang mengandung muatan Kesusilaan yang tersimpan di dalam HP merk Infinix tipe Note 12 2023 warna biru langit milik Terdakwa).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Nomor: 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TERDAKWA, Praka**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1 (satu) buah handphone merk Infinix tipe Note 12 2023 warna biru langit. Dikembalikan kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menghapus atau memusnahkan semua Dokumen Elektronik yang mengandung muatan Kesusilaan yang tersimpan di dalam HP merk Infinix tipe Note 12 2023 warna biru langit milik Terdakwa

b. **Surat-surat :**

1) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/Lesbian).

2) 2 (dua) lembar foto copy Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum secara tegas, hukum secara tegas, terukur dan proposional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. VER/11/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang pemeriksaan fisik terhadap Praka TERDAKWA Ta Sterdam IM Denmadam IM.

4) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. VER/13/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang pemeriksaan fisik terhadap Serka SAKSI-1 NRP 210703527770188 Baur Jihandak/Destruksi Si Aswas Zidam IM.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/51-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, tidak disertai dengan memori banding Terdakwa, sehingga tidak perlu ditanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Mahkamah Agung RI memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, kemudian ditempatkan di Yonzipur 16/DA, kemudian pada tahun 2017 dipindahtugaskan ke Denmadam IM, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Denmadam IM, jabatan Ta Sterdam dengan pangkat Praka NRP 31130368041192.

2. Bahwa benar awal mula muncul hasrat di dalam diri Terdakwa menyukai sesama jenis atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) saat Terdakwa masih duduk di bangku SMA kelas 3 tahun 2010, saat itu mulai ada rasa suka dan ketertarikan terhadap lelaki tetapi Terdakwa tidak sampai melakukan hubungan seks dikarenakan kurangnya pergaulan.

3. Bahwa benar setelah beberapa tahun Terdakwa diterima menjadi prajurit TNI AD hasrat tersebut muncul kembali di tahun 2018 yaitu saat Terdakwa mendapatkan tugas sebagai ajudan Waasterdam IM dan tinggal di kediaman Wasterdam IM, di dalam kamar ajudan tersebut Terdakwa sering menonton film porno melalui situs Goggle seorang diri, kemudian Terdakwa membuka aplikasi Twitter di handphone miliknya untuk mencari video porno persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki (Gay), kemudian Terdakwa membuka aplikasi *Blud* (aplikasi kencan *Live streaming*) selanjutnya Terdakwa download, hal tersebut sering Terdakwa lakukan sehingga timbul hasrat untuk melakukan perbuatan tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2019 sekira pukul 22.00 WIB di dalam aplikasi tersebut Terdakwa berkenalan dengan beberapa orang dan salah satunya ada yang membalas chat Terdakwa untuk melakukan *video call* seks, pada saat melakukan video call seks tersebut Terdakwa tidak menggunakan busana (telanjang) kemudian ada yang mengirim pesan via Aplikasi *Blud* di handphone Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Anton dengan isi catting "kamu suka Fun gak" Terdakwa balas "boleh tapi gak ada tempat" dibalas kembali "ya udah kesini saya di hotel" kemudian Terdakwa minta agar mengirimkan lokasinya, setelah dikirimkan lokasi tersebut Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Mio miliknya ke Wisma Raya dekat Simpang Dodik Aceh Besar, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Anton bahwa Terdakwa sudah sampai di Wisma Raya kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu, lebih kurang 5 (lima) menit Sdr. Anton datang menjemput Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Anton masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Sdr. Anton langsung membuka baju dan celana masing-masing sampai telanjang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Anton naik ke atas tempat tidur selanjutnya Sdr. Anton mengisap batang kemaluan/penis Terdakwa dan Sdr. Anton lebih kurang 5 menit setelah penis Terdakwa mengeras/tegang kemudian Sdr. Anton mengoleskan pelumas/pelican namanya Terdakwa dan Sdr. Anton lupa ke batang penis Terdakwa setelah itu Sdr. Anton meminta agar Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus/pantatnya dan Sdr. Anton langsung mengambil posisi nungging kedua tangan menempel di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang penis Terdakwa dari belakang ke dalam lubang anus/pantat Sdr. Anton, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali, lebih kurang 5 menit Terdakwa sampai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke dalam lubang anus/pantat Sdr. Anton, kemudian Terdakwa melakukan pembersihan di kamar mandi dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa berpamitan pulang.

4. Bahwa benar pada tahun 2013 pada saat Terdakwa mendapatkan penempatan penugasan pertama di Yonzipur 16/DA, pada masa orintasi satuan, Terdakwa berkenalan dengan Serka SAKSI-1 (Saksi-1), Bakes Yonzipur 16/DA kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor handphone dan sering berkomunikasi.

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar kegunaannya pada tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan Ke Sterdam IM sedangkan Saksi-1 tetap berdinan di Yonzipur 16/DA dan hubungan komunikasi sempat terputus. Namun pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa dan Saksi-1 bertemu kembali pada saat sedang melaksanakan piket di Kodam IM dan Saksi-1 kembali meminta nomor Handphone Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa via chatting *WhatsApp* dengan kalimat "Ky, pake duitmu lima ratus ada nggak" Terdakwa balas "Ijin, nggak ada pak" akan tetapi Saksi-1 terus menghubungi Terdakwa dengan alasan sangat membutuhkan uang dan menjanjikan akan mengembalikan sebulan kemudian, akhirnya Terdakwa menyetujuinya dan meminta Saksi-1 mengirimkan nomor rekening, setelah mengirimkan nomor rekening Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut melalui BRI Link ke ATM milik Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah sebulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menagih uang sesuai janji Saksi-1 namun Saksi-1 beralasan belum ada uang dan hingga beberapa kali Terdakwa menagih kepada Saksi-1 selalu beralasan yang sama, hingga pada bulan Juli 2020 Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 dengan kalimat "Udah bang, kalau memang nggak bisa bayar kasih aja itu abang (penis) biar saya hisap" kemudian dibalas Saksi-1 "Ngarang aja kau" kemudian Terdakwa balas lagi "dari pada nggak bisa bayar kayak gini susah" kemudian Saksi-1 tidak lagi membalas *WhatsApp* Terdakwa.

7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa kembali mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 dengan kalimat "Jadi gimana bang, kapan mau bayar? Kemudian dibalas Saksi-1 "ya udah nanti malam datang ke rumah" kemudian Terdakwa balas "rumahnya dimana" dijawab Saksi-1 "dibelakang Zidam persis disertai dengan Sharelock posisi rumah", kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-1 dan tiba disana pukul 23.30 WIB setelah bertemu Terdakwa langsung diajak masuk ke dalam kamar Saksi-1, kemudian Saksi-1 berkata "Katanya mau dibayar pakai ini" sambil Saksi-1 memegang penisnya yang masih menggunakan celana pendek, kemudian Terdakwa langsung merespon dengan menurunkan celana pendek Saksi-1 dan langsung mengisap batang penis Saksi-1 sambil melepaskan celana Terdakwa, lalu Saksi-1 terlentang di atas kasur dan Terdakwa terus menghisap penisnya, lebih kurang 2 menit setelah ereksi/mengeras kemudian Terdakwa berkata "masukan terus bang" sambil memasang kondom merk Sutra ke batang penis Saksi-1 yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya. kemudian Terdakwa mengambil posisi jongkok/setengah berdiri di atas badannya Saksi-1 setelah itu Terdakwa memegang batang penis Saksi-1 dan memasukkan batang penis Saksi-1 ke dalam lubang anus Terdakwa sambil menggerakkan badan Terdakwa naik turun berulang kali setelah lebih kurang 3 menit Saksi-1 sampai klimaknya kemudian mencabut batang penisnya dari dalam lubang anus Terdakwa setelah itu melepaskan kondomnya dan langsung mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi, selesai pembersihan Terdakwa memakai celana dan mengambil kondom yang telah digunakan tersebut lalu memasukan ke dalam kantong plastik, saat dalam perjalanan menuju pulang di asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh Terdakwa membuang kondom tersebut di pinggir jalan, sesampainya di rumah Terdakwa menuju kamar mandi dan melakukan onani setelah melakukan onani Terdakwa langsung istirahat.

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petusabawabenerkeputusan pada pertengahan bulan Februari 2021, sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 mengirim chat melalui via Telegram kepada Terdakwa "Eky, ada duit lima ratus" Terdakwa balas "Kalau memang mau duit, puasinsaya dulu lah" Saksi-1 balas "Ya udah dimana?" Terdakwa menjawab "Ini ada tempat kawan di Batoh, jemput saya ke rumah di Kuta Alam" kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, setelah bertemu langsung menuju Klinik Kesehatan di Jalan AMD, Desa Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh milik temannya Terdakwa yang bernama Sdr. Iqbal, sesampainya di dalam klinik kesehatan Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Iqbal dengan menggunakan kunci kamar yang Sdr. Iqbal titipkan kepada Terdakwa, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan yang sama untuk kedua kalinya dan pada saat Saksi-1 Klimaks mengeluarkan spermanya di muka Terdakwa, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut itu, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pembersihan di kamar mandi secara bergantian dan sekira pukul 21.00 WIB saat hendak pulang tepatnya di depan klinik Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke rumah masing-masing.

9. Bahwa benar kemudian sekira akhir bulan Desember 2021, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan SAKSI-2 (Saksi-2) di kantor Denmadam IM kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol bersama dan Saksi-2 kemudian berkata "Ky pinjam duit dululah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti keluar remon saya ganti" kemudian Terdakwa jawab "tidak ada uang saya", kemudian Saksi-2 tidak bertanya lagi, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali untuk meminjam uang tersebut dengan alasan orang tuanya sakit, mendengar alasan tersebut Terdakwa merasa kasihan dan mau meminjamkan uang tersebut, lalu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut dan menyampaikan jangan lupa dikembalikan dengan mengirimkan bukti pengirimannya kepada Saksi-2.

10. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk menanyakan uang yang Saksi-2 pinjam namun dijawab oleh Saksi-2 bahwa belum bisa mengembalikan karena remon dan gajinya bulan ini tidak ada, kemungkinan bulan depan baru bisa dibayar. Kemudian pada awal bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 untuk menangih uang tersebut namun Saksi-2 menyampaikan "belum bisa karena gajinya bermasalah" kemudian Terdakwa menyampaikan "bayar setengah saja dulu" dijawab "ya udah saya usahakan nanti sore saya kirim", sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 mengirimkan Terdakwa pesan via *WhatsApp* "ki kirim nomor rekening" Terdakwa jawab "oke bang" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BSI milik Terdakwa ke Saksi-2, sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) di tempat Fitness Kodam IM dan untuk sisanya akan dibayarkan secepatnya.

Hal.7 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapp* kepada Saksi-2 dengan menanyakan kapan Saksi-2 akan membayarkan sisa hutangnya namun Saksi-2 tidak membalas pesan tersebut. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan via *WhatsApp* kepada Saksi-2 isi pesan "sisanya kapan dibayar, balas lah" tetapi tidak dibalas, sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon dan berkata "sabar ki lagi gak ada uang" kemudian Terdakwa balas "ya udah bang, dari pada susah-susah setiap ditagih gak ada uang, abang bayar aja pake kontol abang" dibalas Saksi-2 "maksudnya gimana" Terdakwa jawab "saya isap kontol abang" dibalas Saksi-2 "gila kau" Terdakwa jawab kembali "dari pada susah bayar" dijawab kembali "ya dah nanti saya telepon lagi", setelah itu handphone dimatikan Saksi-2. '

12. Bahwa benar kemudian pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dan menanyakan keberadaan Terdakwa, yang saat itu Terdakwa sedang berada di Mess TNI AD Kuta Alam Banda Aceh kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa datang ke Messnya dengan alasan membayar hutang kemudian sekira pukul 00.05 WIB hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa pergi ke Mess Saksi-2, setelah sampai Terdakwa memarkirkan kendaraan sepeda motornya di depan mess Saksi-2, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan memanggil Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka pintu kamarnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan bertanya "mau ngapain bang " dijawab Saksi-2 " mau bayar hutang sambil melepaskan celananya", mendengar perkataan tersebut Terdakwa mendekati Saksi-2 dan langsung mengisap batang kemaluan/penisnya Saksi-2 sambil melepaskan celana Terdakwa, setelah penusnya Saksi-2 mengeras, Terdakwa mengoleskan hand body merk nature-e ke batang penis Saksi-2, setelah itu Terdakwa merubah posisi nungging di atas kasur, dan kemudian Saksi-2 langsung memasukkan batang penusnya kedalam lubang anus Terdakwa sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur berulang kali lebih kurang selama 3 menit Saksi-2 sampai ke klimaksnya kemudian langsung mencabut batang penusnya dan mengeluarkan spermanya ke pinggul Terdakwa, setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa namun belum Terdakwa kancingkan dan Terdakwa keluar dari kamar menuju ke kamar mandi, saat hendak ke kamar mandi Terdakwa tidak memperhatikan bahwa Sdri. Eva Wirda (Saksi-5) pacar Saksi-2 berada di depan pintu koridor tamu, setelah Terdakwa selesai pembersihan hendak masuk ke kamar, Saksi-2 menemui Terdakwa dikamar mandi dan menyuruh Terdakwa untuk langsung pulang, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan istirahat.

13. Bahwa benar Saksi-5 pernah mengirimkan Chat *WhatsApp* kepada Terdakwa yang isinya menanyakan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 pacar dari Saksi-5 namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab kemudian memblokir nomor handphone tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa menyukai dan merasa bergairah apabila Terdakwa bisa berhubungan dengan laki-laki namun dalam kesehariannya Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri dan dalam hubungan badan Terdakwa lebih merasakan kenikmatan kalau berhubungan dengan laki-laki bukan pada istrinya Terdakwa.

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar Terdakwa pernah mendengar dan mengetahui adanya penyampaian dari Komandan satuan ataupun atasan lainnya pada saat apel pagi dan melalui penyuluhan hukum tentang larangan melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan Terdakwa juga pernah mendengar ST Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dan ST Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis kelamin yang sama yang disampaikan oleh Dandenmadam IM maupun Asterdam IM sebagai pimpinan maupun atasan Terdakwa dan ST tersebut bersifat perintah.

16. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui adanya penekanan tentang larangan melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) serta akibat dan bahaya yang ditimbulkan dari hubungan sesama jenis tersebut diantaranya dapat menimbulkan penyakit menular HIV dan saat ini Terdakwa sedang mengidap penyakit tersebut.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapat sebagai berikut;

1. Bahwa perilaku menyukai sesama jenis pada diri Terdakwa sudah muncul pada tahun 2010 yaitu saat Terdakwa duduk di bangku kelas 3 SMA namun tidak tersalurkan karena kurangnya pergaulan. Beberapa tahun kemudian sekira tahun 2018 setelah Terdakwa menjadi prajurit TNI dan bertugas sebagai ajudan Waasterdam IM dan tinggal di kediaman Waastredam IM, rasa ketertarikan kepada sesama jenis muncul kembali sehingga di dalam kamar ajudan Waasterdam IM Terdakwa secara leluasa menyalurkannya dengan cara sering menonton film porno persetubuhan sesama jenis melalui situs Goggle, Terdakwa menggunakan handphone nya membuka aplikasi twitter Blud (aplikasi kengan live streaming), selanjutnya sekira tahun 2019 Terdakwa melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Sdr Anton yang dikenalnya melalui aplikasi di Wisma Raya dekat Simpang Dodik Aceh Besar.

2. Bahwa selanjutnya penyimpangan perilaku seksual pada diri Terdakwa menjadi suatu kebutuhan pada diri Terdakwa yang akhirnya beberapa kali disalurkan dengan sesama jenis antara lain dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang sama-sama prajurit TNI dengan cara Terdakwa memberikan pinjaman uang kemudian menagihnya dengan cara mendesak terus menerus yang akhirnya bila sudah dalam kondisi kesulitan membayar Terdakwa menawarkan pilihan kepada orang yang berhutang kepada Terdakwa agar membayarnya dengan cara memenuhi kebutuhan seks Terdakwa (hubungan sesama jenis) atau memberikan uang secara sebagai bayaran karena telah memenuhi keinginannya yaitu persetubuhan sesama jenis (homoseksual).

3. Bahwa sebelum melakukan perbuatan ini, Terdakwa sudah sering menerima sosialisasi tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan penyimpangan seksual atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) sebagaimana penekanan dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan ST

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/K/PMT.II/BDG/AD/X/2023

Putusan Mahkamah Agung No. 101/K/PMT.II/BDG/AD/X/2023 tanggal 24 Maret 2021 tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis atau LGBT yang disampaikan oleh Dandenmadam IM maupun Asterdam IM sebagai pimpinan atau atasan Terdakwa, namun perintah atau larangan tersebut tidak diindahkan atau dilaksanakan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang Prajurit yang baik dan bertanggungjawab, memegang teguh disiplin dan taat pada hukum tapi sebaliknya malah berperilaku yang bertentangan dengan norma dan lebih mementingkan keinginan dan pemenuhan nafsu sexnya yang menyimpang tersebut.

4. Bahwa dalam sosialisasi tersebut Terdakwa sudah mengetahui tentang ancaman hukuman yang akan diberikan kepada setiap pelaku pelanggaran LGBT karena akibat dari perilaku penyimpangan seksual adanya kecenderungan terkena virus HIV/AIDS yang sangat tinggi, oleh karenanya perbuatan tersebut dilarang keras terjadi di lingkungan TNI. Perbuatan tersebut berdampak pada mental juang, kerusakan moral, disiplin, ketaatan hukum dan norma kehidupan prajurit, jiwa korsa/kebersamaan dan profesionalisme prajurit dalam pelaksanaan tugas pokok Prajurit TNI sebagai alat Pertahanan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkara a quo perilaku Terdakwa sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya ketaatan Terdakwa sebagai prajurit TNI terhadap aturan dan perintah atasan sehingga menyulitkan Komandan Satuan dalam pembinaan personel, maka Terdakwa sudah sangat tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus diambil Tindakan tegas dengan cara disamping dijatuhi pidana pokok penjara juga harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok penjara selama 9 (Sembilan) bulan perlu ditambah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perlu diperbaiki dengan merubah lamanya Terdakwa menjalani pidana penjaranya.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dari Putusan Pengadilan Militer Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto*, Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto*, Pasal 228 Ayat (1) *juncto*, Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.II/BDG/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung secara formal permohonan banding yang diajukan oleh

Terdakwa, TERDAKWA Praka;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, sekedar mengenai lamanya Terdakwa menjalani pidana penjaranya sehingga menjadi;

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 51-K/PM.I-01/AD/VIII/2023 tanggal 17 Oktober 2023, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524423 dan Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota
Ttd
Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Ttd
Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Panitera Pengganti
Ttd
Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Banding Nomor 101-K/PMT.I/BDG/AD/X/2023